



PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Nasarudin bin Sarujin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Sigi, RT.001, RW. 005, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I;

Turaya binti Mansyur, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sigi, RT.001, RW. 005, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp. mengajukan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Mansyur bin M. Taher**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Ahmad bin Jamaludin** dan **H. Ismail bin H. Abdullah** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Karmila (P) umur 19 tahun;
 2. Faisal (L) umur 14 tahun;
 3. Ayatul Husnah (P) umur 6 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Ranggo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah,
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Nasarudin bin Sarujin**) dengan Pemohon II (**Turaya binti Mansyur**) yang dilaksanakan di Desa

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.



Rango, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu pada tanggal 12 Desember 1993 adalah sah secara hukum;

3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5205080107720095, tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5205085911730001, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5205082007070007, tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan tidak tercatat nomor. B.174/KUA.19.04.02/BA.00/10/2017, tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.



B. Saksi:

1. **A. Munir bin Ismail**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sigi, RT.002, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
 - ✓ Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama dan dilaksanakan dalam agama Islam;
 - ✓ Bahwa menjadi wali nikah, ayah kandung Pemohon II bernama Mansyur Bin M. Taher dan telah terjadi ijab-kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Ahmad Bin Jamaludin dan H. Ismail Bin H. Abdullah dengan mahanya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai tiga orang anak bernama : Karmila (P), Faisal (L) dan Ayatul Husnah (P), ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Para Pemohon;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
 - ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon pada saat itu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Ranggo, namun tidak dilaporkan kepada KUA Kecamatan Pajo;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.



- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya karena untuk mendapatkan buku nikah yang digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

2. **H. Muhamad bin H. Ibrahim**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sigi, RT.002, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1993 di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dan saksi pada saat itu menjabat sebagai P3N Desa Ranggo;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama dan dilaksanakan dalam agama Islam;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah, ayah kandung Pemohon II bernama Mansyur Bin M. Taher dan telah terjadi ijab-kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Ahmad Bin Jamaludin dan H. Ismail Bin H. Abdullah dengan mahanya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai tiga orang anak bernama : Karmila (P), Faisal (L) dan Ayatul Husnah (P), ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Para Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon pada saat itu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Ranggo, namun tidak tercatat pada KUA Kecamatan Pajo bukan karena tidak dilaporkan oleh P3N Desa Ranggo;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya karena untuk mendapatkan buku nikah yang digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar pengadilan dapat mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang identitas para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan itsbat nikah para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan perkara a quo, karena para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sementara para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 1993 di Desa Ranggo menurut syariat Islam dan dihadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Ranggo, namun tidak dilaporkan kepada KUA Kecamatan Pajo yang berakibat pada pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pada alasan pokok Para Pemohon tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg., Para Pemohon dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok Pemohonan itsbat nikah tersebut, selain mengajukan bukti tertulis juga saksi yang akan dipertimbangkan satu per satu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini karena telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat, namun tidak diberi materi dan dicap pos, maka majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti P-4 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, **A. Munir Bin Ismail** yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah para Pemohon maka Majelis Hakim menilai sebagai fakta yang dialami sendiri oleh saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg. maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, **H. Muhammad Bin H. Ibrahim** yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah sebagaimana keterangan saksi pertama, maka Majelis Hakim menilai sebagai fakta yang dialami sendiri oleh saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi dalam perkara a quo ternyata bersesuaian antara satu sama lain, karena kedua orang saksi tersebut terlibat langsung dalam peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi pula ketentuan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu dalil permohonan itsbat nikah para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan itsbat nikah tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 12 Desember 1993 yang dilaksanakan di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dengan wali nikah, ayah kandung Pemohon II, bernama Mansyur Bin M. Taher dan telah terjadi ijab kabul yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Ahmad Bin Jamaludin dan H. Ismail Bin H. Abdullah;
- ✓ Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Karmila (P), Faisal (L) dan Ayatul Husnah (P) yang mana ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan belum pernah cerai;
- ✓ Bahwa tujuan pengesahan nikah Para Pemohon yakni untuk mendapatkan buku nikah yang digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0154/Pdt.P/2017/PA Dp, tertanggal 11 Oktober 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Dompu tahun 2017 yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Nasarudin bin Sarujin** dengan Pemohon II, **Turaya binti Mansyur** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1993 di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari **Senin tanggal 13 November 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Shafar 1439 Hijriyah** oleh kami, Drs. SYARIFUDDIN, M.H., sebagai Ketua Majelis, JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., M.H. dan USWATUN HASANAH, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh SUHARTO, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.



Drs. SYARIFUDDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH.

USWATUN HASANAH, SHI.

Panitera Pengganti

SUHARTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	00,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	162.000,-
4. Redaksi	: Rp.	00,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 218.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0154/Pdt.P/2017/PA.Dp.